



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

SRI WULAN ANDI, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon / 5 Februari 1959, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Syarif Abdurahman No. 81 RT.001/RW.006, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BARON PRAKOSO, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Permata Harjamukti Blok B3 No.17 RT.07/RW.14 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor 79/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara;

Setelah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn, tanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3274024502590003 yang diterbitkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang perempuan bernama SRI RAHAYU sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-17032017-0024 tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon penulisan nama Pemohon tertulis SRI WULAN ANDI;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUDIONO sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 / 2009 tanggal 12 Januari 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, cq. Catatan Pinggir Nomor 64 / 2023 tanggal 12 Desember 2023 pada Kutipan Akta Perkawinan Suami Pemohon Nomor 8 / 2009, tanggal 12 Januari 2009, setelah suami Pemohon berganti nama menjadi SUDIONO HALIM dan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon nama Pemohon tertulis SRIWULAN ANDI;

- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cirebon tanggal 5 Februari 1959 dengan penulisan nama SRI WULAN ANDI, begitupula dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3274024502590003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3274023007070084, memakai penulisan SRI WULAN ANDI begitupula dalam Buku Tabungan milik Pemohon di Bank Mega nama Pemohon tertulis SRI WULAN ANDI, sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 penulisan nama Pemohon tertulis SRIWULAN ANDI;

- Bahwa nama Pemohon baik memakai / menggunakan penulisan SRIWULAN ANDI maupun memakai / menggunakan penulisan SRI WULAN ANDI tidak merubah arti dalam penyebutan nama;

- Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda namun pada intinya nama Pemohon tidak merubah arti dalam penyebutan nama Pemohon tersebut;

- Bahwa baik nama Pemohon memakai / menggunakan penulisan SRI WULAN ANDI maupun memakai / menggunakan penulisan SRIWULAN ANDI awalnya tidak ada kendala, karena memang tidak merubah arti dalam penyebutan nama Pemohon, namun ketika akan mengurus paspor menjadi kendala;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon dimana nama Pemohon tersebut mempunyai arti yang sama dan menurut petugas imigrasi Kota Cirebon Pemohon bisa dibuatkan paspor akan tetapi terlebih dahulu harus disertai dengan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, agar baik pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Akta Perkawinan Pemohon sesuai dengan dokumen yang ada;

- Bahwa penyebutan nama Pemohon baik menggunakan penulisan SRI WULAN ANDI maupun menggunakan penulisan SRIWULAN ANDI tidak merubah arti dalam penyebutan nama adalah orang yang sama;

- Bahwa perubahan penulisan Identitas nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon selaras dengan penulisan nama Pemohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu keluarga) serta dokumen lainnya guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai penulisan identitas nama Pemohon yang benar dikemudian hari;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (kartu Keluarga) Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen lainnya, adapun nama yang Pemohon kehendaki yaitu dari penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 dari semula penulisannya SRIWULAN ANDI dirubah menjadi SRI WULAN ANDI;

- Bahwa Pemohon ingin mempunyai Identitas nama yang benar dikemudian hari;

- Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon baik yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Buku Tabungan Bank, nama Pemohon, adalah SRI WULAN ANDI, namun dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 nama Pemohon tertulis SRIWULAN ANDI, sehingga ada perbedaan spasi penulisan namun satu arti dan tidak merubah penyebutan nama Pemohon, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 tanggal 12 Januari 2009 yaitu dari semula penulisan nama Pemohon SRIWULAN ANDI dirubah menjadi SRI WULAN ANDI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Buku Tabungan Bank serta dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon berdasarkan Catatan Pinggir Nomor 64 / 2023 tanggal 12 Desember 2023 Cq. Kutipan Akta Perkawinan Suami Pemohon Nomor 8/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang perubahan nama suami Pemohon tersebut dari semula tertulis SUDIONO menjadi SUDIONO HALIM, yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 /2009 dari semula penulisan nama Pemohon tertulis SRIWULAN ANDI dirubah menjadi SRI WULAN ANDI;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan dan penggantian penulisan nama Pemohon maupun nama suami Pemohon berdasarkan Catatan Pinggir Nomor 64/2023 tanggal 12 Desember 2023 Cq. Kutipan Akta Perkawinan yang dimiliki suami Pemohon Nomor 8/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang perubahan nama suami Pemohon tersebut dari semula SUDIONO menjadi SUDIONO HALIM, dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 tanggal 12 Januari 2009 dan dari semula tertulis SRIWULAN ANDI menjadi SRI WULAN ANDI serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 tanggal 12 Januari 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274023007070084 tertanggal 6 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga: Sudiono Halim yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-17032017-0024 atas nama Sri Wulan Andi tertanggal 17 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/2009 tertanggal 12 Januari 2009 (Untuk Isteri) atas nama antara Sudiono dan Sriwulan Andi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tabungan No Buku: 8478165 Tanggal 8 Maret 2022 Nomor rekening 0003165926 atas nama Sri Wulan Andi yang dikeluarkan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Layanan Syariah Cabang Pembantu Winaon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan No Buku: 217397 Nomor rekening 01-362-00-22-01158-0 atas nama Sri Wulan Andi yang dikeluarkan oleh PT Bank Mega KCP Tegal Trans Mart, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3274024502590003 atas nama Sri Wulan Andi tertanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/2009 tertanggal 12 Januari 2009 (Untuk Isteri) atas nama antara Sudiono dan Sriwulan Andi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sudah tertera catatan pinggir Nomor: 64/2023 tertanggal 12 Desember 2023 semula tertulis Sudiono menjadi Sudiono Halim, diberi tanda P-3, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-7 tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang disumpah menurut cara agamanya masing-masing dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Theresia Mitra Melimar**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan bermaksud mengurus pembuatan paspor baru;
- Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan suami istri yang bernama Andi Barkah dan Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pria yang bernama Sudiono Halim yang merupakan Ayah Kandung Saksi pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak yaitu Saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Pemohon adalah yang kedua kali, karena sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dalam keadaan sakit sekarang dan butuh pengobatan ke luar negeri, karena paspor yang lama sudah habis waktu makan bermaksud untuk membuat paspor yang baru namun tidak bisa dikarenakan ada kendala perbedaan nama antara di Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan nama di paspor;
- Bahwa setahu Saksi di KTP nama Pemohon tertulis Sri Wulan Andi, sedangkan di Paspor lama Pemohon tertulis Sriwulan Andi;
- Bahwa seingat Saksi di Akta Kelahiran Pemohon untuk nama Pemohon tertulis Sri Wulan Andi begitu juga dengan Kartu Keluarga dan Rekening Buku



Tabungan, sedangkan di Pasport dan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis Sriwulan Andi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SOPIA OKTARINI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan toko milik Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di PD Belgia di jalan Bahagia yang merupakan toko buah milik Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pria yang bernama Sudiono Halim dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak Perempuan yang bernama Theresia;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang sakit-sakitan dan butuh pengobatan ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru namun terkendala karena perbedaan nama;
- Bahwa setahu Saksi penulisan nama Pemohon adalah Sri Wulan Andi karena Pemohon pernah memberi tahu pada Saksi, selain itu nama yang tertera pada rekening pembayaran (Bank Mandiri) melalui di toko tertulis Sri Wulan Andi;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan penulisan nama Pemohon di paspor lama dengan KTP Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUDIONO sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8 / 2009 tanggal 12 Januari 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, cq. Catatan Pinggir Nomor 64 / 2023 tanggal 12 Desember 2023 pada Kutipan Akta Perkawinan Suami Pemohon Nomor 8 / 2009, tanggal 12 Januari 2009, setelah suami Pemohon berganti nama menjadi SUDIONO HALIM dan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon nama Pemohon tertulis SRIWULAN ANDI. Bahwa Pemohon lahir di Kota Cirebon tanggal 5 Februari 1959 dengan penulisan nama SRI WULAN ANDI, begitupula dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3274024502590003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3274023007070084, memakai penulisan SRI WULAN ANDI begitupula dalam Buku Tabungan milik Pemohon di Bank Mega nama Pemohon tertulis SRI WULAN ANDI, sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 penulisan nama Pemohon tertulis SRIWULAN ANDI. Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda namun pada intinya nama Pemohon tidak merubah arti dalam penyebutan nama Pemohon tersebut. Baik nama Pemohon memakai / menggunakan penulisan SRI WULAN ANDI maupun memakai / menggunakan penulisan SRIWULAN ANDI awalnya tidak ada kendala, karena memang tidak merubah arti dalam penyebutan nama Pemohon, namun ketika akan mengurus paspor menjadi kendala. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon dimana nama Pemohon tersebut mempunyai arti yang sama dan menurut petugas imigrasi Kota Cirebon Pemohon bisa dibuatkan paspor akan tetapi terlebih dahulu harus disertai dengan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, agar baik pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Akta Perkawinan Pemohon sesuai dengan dokumen yang ada. Perubahan penulisan Identitas nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon selaras dengan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu keluarga) serta dokumen lainnya guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai penulisan identitas nama Pemohon yang benar dikemudian hari. Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (kartu Keluarga) Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen lainnya, adapun nama yang Pemohon kehendaki yaitu dari penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 dari semula penulisannya SRIWULAN ANDI dirubah menjadi SRI WULAN ANDI. Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon baik yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Buku Tabungan Bank, nama Pemohon, adalah SRI WULAN ANDI, namun dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 nama Pemohon

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis SRIWULAN ANDI, sehingga ada perbedaan spasi penulisan namun satu arti dan tidak merubah penyebutan nama Pemohon, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 8 / 2009 tanggal 12 januari 2009 yaitu dari semula penulisan nama Pemohon SRIWULAN ANDI dirubah menjadi SRI WULAN ANDI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Buku Tabungan Bank serta dokumen lainnya sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Theresia Mitra Melimar dan Sopia Oktarini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk Memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam *yuridiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* HIR, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/ menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Bukum II Edisi 2207 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2207 cetakan tahun 2009, terdapat 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umum 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk melepaskan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti permohonan Pemohon maka dapat diketahui tujuan dari permohonan pemohon ialah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta perkawinan pemohon. Maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis dari permohonan pemohon tersebut merupakan *yurisdiiksi voluntair* dari pengadilan negeri, sehingga untuk perbaikan nama pada akta perkawinan pemohon memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan akta perkawinan merupakan salah satu akta yang dikenal dengan istilah akta pencatatan sipil. Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur beberapa hal yang secara tegas memerlukan penetapan pengadilan dalam prosesnya, sebagai contoh perubahan nama seseorang, pengangkatan anak, keterlambatan melaporkan kelahiran selama 1 (satu) tahun, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur perbaikan nama pada akta pencatatan sipil memerlukan adanya penetapan pengadilan, sebaliknya pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "*pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*". Selanjutnya, pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "*pembetulan akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*". Dari kedua ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas perbaikan kesalahan redaksional (dalam perkara *in casu* ialah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan) dapat langsung dilakukan di kantor catatan sipil dimana perkawinan tersebut didaftarkan. Maka dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon pada Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon atau dengan kata lain jenis permohonan tersebut bukan merupakan *yuridiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 27 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari *itu juga*, dengan dihadiri oleh Bunadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Bunadi, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00
3. Penggandaan : Rp15.000,00
4. Panggilan : Rp0,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
6. Sumpah	: Rp30.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)